



PUTUSAN
Nomor 207/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm);
2. Tempat lahir : Long Iram;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dokter Suwondo RT 05 Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
9. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi oleh Penasihat Hukum Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. dari kantor Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB,S.H.,M.Hum & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 207/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 207/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juni 2020 atas diri Terdakwa Saleh alias Aling bin Mansur;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal als Rizal bin Andri (alm) bersama dengan Saksi Asmuransyah Als Muran bin Aspiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kamp. Muara mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Asmuransyah sedang berada di rumah Saksi Asmuransyah di Kamp. Long Iram Kec.Long Iram Kab. Kutai Barat pada saat itu Saksi Asmuransyah dihubungi oleh Sdr. Leo (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu menanyakan apakah ada jalur untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Saksi Asmuransyah memberitahukan kepada Sdr. Leo "NANTI SAYA TANYAKAN DULU" kemudian Saksi Asmuransyah menutup telpon dan pergi menuju ke tempat Terdakwa yang beralamat di Kamp. Long Iram Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat dan setelah sampai di tempat Terdakwa pada saat itu Saksi Asmuransyah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR



narkotika jenis shabu dan pada saat itu juga kebetulan ada Sdr. Muri (Daftar Pencarian Orang) di tempat tersebut kemudian pada pukul 14.00 WITA Saksi Asmuransyah, Terdakwa dan Sdr. Muri berangkat berboncengan motor bertiga rencananya akan menuju ke Kamp. Kelian Dalam kemudian pada saat di penyeberangan kapal feri di kamp. Long iram Sdr. Muri sempat berkomunikasi dengan Sdr. Leo tetapi Saksi Asmuransyah tidak mengetahui isi komunikasinya karena jarak antara Saksi Asmuransyah dan Terdakwa dengan Sdr. Muri cukup jauh kemudian kami bertiga langsung berangkat menuju Kamp. Kelian Dalam Kec. Tering Kab. Kutai Barat untuk menemui Sdr. Rafiq (Daftar Pencarian Orang) guna membeli narkotika jenis shabu sesampainya di rumah Sdr. Rafiq di Kamp. Kelian Dalam, Sdr. Muri langsung bertransaksi dengan Sdr. Rafiq yang mana sdr. Muri, Saksi Asmuransyah lihat ada mengeluarkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Sdr. Rafiq kemudian Sdr. Rafiq menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Muri, kemudian Saksi Asmuransyah menanyakan kepada Sdr. Rafiq "MANA JATAH KAMI BERDUA" karena sebelumnya Sdr. Rafiq ada menjanjikan uang dari pembelian narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Rafiq menjawab "JATAH KALIAN SUDAH ADA DI BARANG ITU" kemudian Saksi Asmuransyah dan Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis shabu yang telah diberikan kepada Sdr. Muri oleh Sdr. Rafiq pada saat itu dan membungkusnya kembali dengan menggunakan plastik bungkus rokok yang mana rencananya narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi Asmuransyah sisihkan tadi akan Terdakwa dan Saksi Asmuransyah jual jika ada yang membeli setelah itu narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi Asmuransyah sisihkan tadi Saksi Asmuransyah simpan di dalam bungkus Kotak rokok merk PENSIL warna putih kemudian kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa pada saat masih berada di rumah Sdr. Rafiq sedangkan barang berupa narkotika jenis shabu yang lainnya dipegang oleh Sdr. Muri kemudian kami bertiga pergi meninggalkan Sdr. Rafiq namun sebelum naik sepeda motor milik Sdr. Muri pada saat itu Terdakwa menyerahkan narkotika yang berada di dalam Bungkus rokok merk PENSIL warna putih kepada Saksi Asmuransyah dan kami langsung pergi dari Rumah Sdr. Rafiq kemudian di tengah Jalan di Kamp. Muara Mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat kami berhenti karena Saksi Asmuransyah dan Terdakwa ingin buang air kecil dan pada saat selesai buang air kecil tiba-tiba datang Saksi Yoppy Elohim, Saksi Petrus Troy Felle, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful (ke-empatnya anggota Polres Kutai Barat) langsung mengamankan Saksi Asmuransyah dan Terdakwa sedangkan Sdr. Muri berhasil kabur dan kami tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR



tahu kemana sdr. Muri kabur lalu pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Asmuransyah dimana Terdakwa dan Saksi Asmuransyah menyimpan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa dan Saksi Asmuransyah menunjukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang Saksi Asmuransyah simpan di dalam bungkus rokok merk PENSIL warna putih dan pada saat itu Saksi Asmuransyah akui Saksi Asmuransyah letakan di pinggir jalan di Kamp. Muara Mujan Kec. Tering Kab. Kutai barat dan pada saat ditanyakan dari mana Saksi Asmuransyah mendapatkan Narkoba tersebut dan Saksi Asmuransyah akui Saksi Asmuransyah mendapatkan dari Sdr. Rafiq yang beralamat di Kamp. Kelian Dalam Kec. Tering Kab. Kubar, selanjutnya Saksi Asmuransyah bersama Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmuransyah berencana untuk menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu, yang merupakan jatah dari sdr. Rafiq karena berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Leo dan uang hasil penjual tersebut akan Saksi Asmuransyah bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 003 / 11092.00 / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan diSaksikan oleh Asmuransyah Als Muran bin Aspiansyah diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.01.20.0011 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.20.01.L.011 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Asmuransyah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal als Rizal bin Andri (alm) bersama dengan Saksi Asmuransyah Als Muran bin Aspiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kamp. Muara mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Royful, Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Petrus Troy Felle (ke-empatnya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi bahwa Saksi Asmuransyah dan Terdakwa als Rizal sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah Kamp. Muara Mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat, kemudian Saksi Royful, Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Petrus Troy Felle melakukan penyelidikan dan menuju ke Kamp. Muara Mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WITA Saksi Royful, Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Petrus Troy Felle melihat Saksi Asmuransyah bersama dengan Terdakwa als Rizal sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Kamp. Muara mujan Kec. Tering Kab. Kutai Barat, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Asmuransyah dan Terdakwa lalu pada saat itu ditanyakan kepada Saksi Asmuransyah dan Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi Asmuransyah menyimpan narkotika jenis shabu lalu Saksi Asmuransyah dan Terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang Saksi Asmuransyah simpan di dalam bungkus rokok merk PENSIL warna putih dan pada saat itu Saksi Asmuransyah akui Saksi Asmuransyah letakan di pinggir jalan di Kamp. Muara Mujan Kec. Tering Kab. Kutai barat dan pada saat ditanyakan dari mana Saksi Asmuransyah mendapatkan Narkotika tersebut dan Saksi Asmuransyah akui Saksi Asmuransyah mendapatkan dari Sdr. Rafiq yang beralamat di Kamp. Kelian Dalam Kec. Tering Kab. Kubar selanjutnya Saksi Asmuransyah bersama Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmuransyah memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. RAFIQ, yang merupakan jatah dari sdr. Rafiq karena berhasil menjualkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Leo dan rencananya akan dijual kembali serta uang hasil penjual tersebut akan Saksi Asmuransyah bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 003 / 11092.00 / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Asmuransyah Als Muran bin Aspiansyah diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.01.20.0011 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.20.01.L.011 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Asmuransyah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahrizal als Rizal bin Andri (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal als Rizal bin Andri (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang di bungkus putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto;
- 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk PENSIL warna putih;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi (replik) yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkoba yang jenis shabu-shabu yang di bungkus putih bening dengan berat 0,2 gr bruto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk PENSIL warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 25 Juni 2020. Dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw, kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat diputus pada tanggal 23 Juni 2020. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan Pembanding mengajukan upaya hukum banding. Namun begitu Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga apakah putusannya sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juni 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) bersama-sama dengan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Komplek Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat telah ditangkap oleh Saksi Royful, Saksi Fajar Asdi, Saksi Yoppy Elohim dan Saksi Petrus Troy Felle. Dan saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split), ternyata telah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk PENSIL warna putih, yang akhirnya diketahui isinya berupa narkoba jenis sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram). Sabu tersebut merupakan pemberian dari Sdr. Muri (DPO) sebagai upah karena Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) telah memberikan informasi kepada Sdr. Muri (DPO) bahwa Sdr. Leo akan membeli narkoba. Selanjutnya Sdr. Muri (DPO) bersama dengan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) dan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) pergi menemui Sdr. Rafiq (DPO) dan akhirnya Sdr. Muri membeli sabu dari Sdr Rafiq. Penguasaan sabu oleh Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) tersebut ternyata tidak dilandasai alas hak yang sah, karena tidak ada izin maupun tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai sabu;
- Bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa Syahrizal alias Rizal tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer, akan tetapi terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider, sebab sesuai fakta dalam persidangan meskipun Terdakwa bersama dengan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) dan Sdr. Muri (DPO) terbukti ikut bersama-sama membeli sabu, akan tetapi yang menjadi pelaku utama adalah Sdr. Muri (DPO), sedangkan peranan Terdakwa dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) hanya sekedar ikut menemani saja dan dikasih sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram) sebagai upah. Sehingga kalau Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) dikenakan dalam dawaan primer justru akan terjadi ketidak-adilan. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika konteksnya adalah untuk jual beli dalam skala yang besar, atau tidak besar tetapi untuk diperjual belikan lagi kepada pihak lain (sebagai Bandar narkotika). Sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi Syahrizal (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan transaksi jual beli sabu dengan pihak lain;

- Dari fakta dan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) bersama dengan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai sekaligus memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No. 003/11092.00/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK.P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ASMURANSYAH Als MURAN bin ASPIANSYAH diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 gram. Selanjutnya sesuai hasil pengujian yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.20.01.L.011 adalah positif mengandung "metamfetamina" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa yang terbukti secara sah tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dipandang adil telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ataukah melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider seperti putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat?
- Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:
 - o **Bahwa** berdasarkan hasil tes pemeriksaan urine Terdakwa dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan Nomor Lab. 124 tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar Rulis Wulandari, Amd, AK. dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp., PK. dengan hasil pemeriksaan urine positif amphetamine dan methamphetamine;
 - o Bahwa dari fakta di atas, meskipun Terdakwa Asmuransyah alias Muran bin Aspiansyah dan Saksi Syahrizal (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah terbukti menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram) akan tetapi bila dikaitkan dengan fakta di persidangan bahwa:
 - Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) tidak ada bukti yang dapat membuktikan dan mengindikasikan sabu yang dikuasainya tersebut untuk dipindah tangankan / dijual (dijual-belian) kepada pihak lain;
 - Demikian juga Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) tidak berstatus sebagai residivis dalam perkara narkoba;

Kemudian hasil tes urine Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) ternyata positif mengandung bahan aktif "metamfetamina" (sabu-sabu). Selanjutnya meskipun dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) bersama dengan Saksi Asmuransyah (Terdakwa berkas terpisah/split) telah terbukti menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram), akan tetapi penguasaan tersebut jauh dibawah 1 (satu) gram sebagaimana batas

Halaman **11** dari **15** Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toleransi yang ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu seberat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) atau neto 0,05 gram (nol koma nol lima gram) tersebut konteks dan tujuannya dalam rangka sebagai Pengguna narkoba untuk diri sendiri;

- o Bahwa lebih dari itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bagian A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, angka 2. Huruf b. Disebutkan: dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung "mentamphetamine", namun menurut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Dalam perkara *a quo* oleh karena Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dalam persidangan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) terbukti sebagai Pengguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjatuhkan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan subsider, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali pertimbangan hal yang memberatkan bagian ketiga perlu diluruskan, berikut ini:

- Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan: Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina;
- o Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: narkoba bukan merupakan akar dari kemaksiatan. Justru narkoba keberadaannya masih diperlukan karena untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga masih sangat dibutuhkan di



bidang kedokteran. Hanya saja jika penggunaannya tidak dikontrol atau tidak diawasi dengan baik, maka akan membawa dampak negatif. Untuk itu perlu adanya aturan yang mengawasi penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sdw. tanggal 23 Juni 2020 dalam tingkat banding dengan perbaikan sepanjang mengenai pengurangan jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.7 Tahun 2009 juncto SEMA No.4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juni 2020, sekedar mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan yang selengkapnyanya berikut ini:
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Syahrizal alias Rizal bin Andri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika yang jenis shabu-shabu yang di bungkus putih bening dengan berat 0,2 gr bruto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk PENSIL warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari .. tanggal ... 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 206/PID/2020/PT.SMR tanggal 17 Juli 2020, putusan tersebut pada hari .. tanggal ... 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Yani Drmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 207/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15